ISSN 3123-2973
JURNAL PAJAK POPULIS
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/populis
Volume 2 (1) 2026, 225 - 227

PENDAMPINGAN KEPATUHAN PAJAK UMKM MELALUI EDUKASI PPH FINAL DAN PEMBUKUAN SEDERHANA

Danang Choirul Umam[1], Linawati[2] , Susilawati[3]
[1]Universitas Pamulang, [2] Universitas Pamulang, [3]Universitas Pamulang
Email:[1]dosen02265@unpam.ac.id, [2]dosen1974@unpam.ac.id, [3] dosen03166@unpam.ac.id

Article History: Received on 24 Juni 2026, Revised on 10 Juli 2026, Published on 20 Juli 2026

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in Indonesia's economy. However, tax compliance among MSMEs remains relatively low due to limited understanding of taxation regulations, inadequate bookkeeping practices, and poor financial record management. This community service program aimed to improve MSMEs' understanding and skills regarding Final Income Tax (PPh Final), financial recording, and simple bookkeeping practices. The program was implemented at UMKM JAWARA Depok using a participatory approach through lectures, discussions, simulations, and practical mentoring. The activities covered taxation obligations, simple bookkeeping techniques, daily turnover recording, and tax calculation simulations. The results indicated significant improvements in participants' understanding of taxation regulations, their ability to record business transactions systematically, and their skills in calculating Final Income Tax based on business turnover. The program also increased participants' awareness of the importance of tax compliance and proper financial administration. Despite challenges related to differences in participants' educational backgrounds and bookkeeping habits, practical mentoring effectively improved their competencies. Therefore, continuous assistance programs are necessary to support sustainable tax compliance among MSMEs.

Keywords: *bookkeeping, financial recording, MSMEs, tax compliance, taxation education*

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, namun tingkat kepatuhan perpajakan masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek administrasi usaha dan pencatatan keuangan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Final, pencatatan keuangan, dan pembukuan sederhana. Kegiatan dilaksanakan pada UMKM JAWARA Depok melalui pendekatan partisipatif dengan metode ceramah, diskusi, simulasi, dan pendampingan praktik. Materi yang diberikan meliputi kewajiban perpajakan UMKM, pencatatan omzet harian, pembukuan sederhana, serta simulasi penghitungan PPh Final. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai kewajiban perpajakan, kemampuan melakukan pencatatan transaksi usaha secara sistematis, serta keterampilan menghitung PPh Final berdasarkan omzet usaha. Program ini juga berhasil meningkatkan kesadaran peserta terhadap pentingnya administrasi usaha yang tertib dan kepatuhan perpajakan. Meskipun terdapat kendala berupa perbedaan tingkat pemahaman peserta dan kebiasaan pencatatan yang belum optimal, pendekatan berbasis praktik mampu meningkatkan kompetensi peserta secara signifikan. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong pelaku UMKM untuk menerapkan pencatatan dan pengelolaan perpajakan secara mandiri dan berkelanjutan.

Kata Kunci: edukasi perpajakan, kepatuhan pajak, pencatatan keuangan, pembukuan sederhana, UMKM

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional melalui penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat. Namun demikian, masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi kendala dalam memenuhi kewajiban perpajakan akibat rendahnya pemahaman mengenai ketentuan perpajakan, pencatatan keuangan, dan pembukuan usaha.

Pemerintah telah menerapkan kebijakan PPh Final sebesar 0,5% bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Kebijakan tersebut bertujuan memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Akan tetapi, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama karena sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki sistem pencatatan dan pembukuan yang memadai.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan pajak UMKM dipengaruhi oleh kurangnya literasi perpajakan dan lemahnya administrasi usaha. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga aplikatif melalui kegiatan edukasi dan pendampingan.

Kegiatan PKM ini memiliki kebaruan berupa integrasi edukasi PPh Final dengan pelatihan pencatatan dan pembukuan sederhana yang disesuaikan dengan kondisi riil pelaku UMKM. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus memperbaiki tata kelola administrasi usaha.

LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN PKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha dengan kriteria tertentu berdasarkan modal dan omzet. Kepatuhan pajak adalah kondisi ketika wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan, baik dalam menghitung, membayar, maupun melaporkan pajak. PPh Final UMKM diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2022 dengan tarif sebesar 0,5% dari peredaran bruto tertentu.

Kebijakan ini dirancang untuk menyederhanakan administrasi perpajakan bagi UMKM. Pencatatan merupakan kegiatan mencatat transaksi usaha secara sistematis, sedangkan pembukuan sederhana digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan usaha dan menjadi dasar penghitungan pajak. Program PKM dikembangkan melalui pendekatan partisipatif yang mengkombinasikan edukasi perpajakan, pelatihan administrasi usaha, dan pendampingan praktik secara langsung kepada pelaku UMKM.

METODE PENELITIAN

Kegiatan dilaksanakan di UMKM JAWARA Depok pada tanggal 1 April–1 Mei 2026. Peserta kegiatan merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tergabung dalam komunitas UMKM JAWARA Depok. Metode pelaksanaan terdiri atas: Ceramah mengenai PPh Final UMKM.

Diskusi dan tanya jawab. Simulasi penghitungan pajak. Praktik pencatatan dan pembukuan sederhana. Pendampingan dan evaluasi. Tahapan kegiatan meliputi: Survei awal. Penyusunan materi. Pelaksanaan pelatihan. Pendampingan praktik. Evaluasi dan monitoring. Instrumen yang digunakan berupa modul pelatihan, lembar kerja pencatatan, kuesioner, serta media presentasi.

HASIL PELAKSANAAN PKM DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai kewajiban perpajakan dan pentingnya administrasi usaha. Peserta mampu: Memahami konsep PPh Final UMKM.

Melakukan pencatatan transaksi usaha secara sistematis. Menghitung pajak berdasarkan omzet usaha.

Menyusun pembukuan sederhana. Partisipasi peserta sangat baik yang ditunjukkan melalui keaktifan dalam diskusi dan praktik. Program ini juga meningkatkan kesadaran peserta mengenai pentingnya pemisahan keuangan usaha dan pribadi.Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa edukasi dan pendampingan dapat

meningkatkan kepatuhan pajak dan kualitas administrasi usaha pelaku UMKM.
Kendala yang dihadapi antara lain perbedaan tingkat pemahaman peserta dan kebiasaan pencatatan yang belum tertib. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan berkelanjutan agar perubahan perilaku dapat berlangsung secara konsisten.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kegiatan PKM berhasil meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai PPh Final dan kewajiban perpajakan. Kegiatan mampu meningkatkan keterampilan pencatatan dan pembukuan sederhana. Program pendampingan berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran dan kepatuhan pajak UMKM.
Pendekatan berbasis praktik terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas administrasi usaha peserta.

Saran

Kegiatan serupa perlu direplikasi pada komunitas UMKM lainnya. Diperlukan pendampingan secara berkelanjutan. Perluasan kerja sama dengan instansi pemerintah dan komunitas UMKM perlu dilakukan.
Materi pencatatan dan perpajakan dapat diintegrasikan ke dalam program pelatihan lanjutan bagi UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *UMKM, Coretax, dan rasio pajak*. Direktorat Jenderal Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak. (2024). WP OP UMKM: Fasilitas PPh Final dan ketentuan umum. Direktorat Jenderal Pajak.

Hery. (2021). Akuntansi dasar. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. https://jdih.kemenkeu.go.id

Mardiasmo. (2023). Perpajakan (Edisi revisi). Andi.

OECD. (2021). Tax morale II: Building trust between tax administrations and large businesses. OECD Publishing. https://www.oecd.org

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Literasi keuangan. https://www.ojk.go.id

Pratama, R., & Lestari, N. (2023). Edukasi PPh final dan pembukuan sederhana bagi pelaku UMKM. Jurnal Abdimas Indonesia, 5(1), 22–31.

Rahmawati, I., Nugroho, A., & Sari, D. (2021). Peningkatan kepatuhan pajak UMKM melalui edukasi perpajakan dan pendampingan pembukuan. Jurnal Pengabdian Ekonomi dan Bisnis, 3(1), 15–23.

Rudianto. (2020). *Akuntansi UMKM: Konsep dan teknik penyusunan laporan keuangan*. Erlangga.